



---

## **Implementasi PERBUB Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penataan Wilayah Kejurongan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Nagari Limau Purut Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat)**

---

<b>INFO PENULIS</b>	<b>INFO ARTIKEL</b>
<p>Aditia Irwanto Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi <a href="mailto:Aditairwanto1903@gmail.com">Aditairwanto1903@gmail.com</a></p> <p>Hardi Putra Wirman Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi <a href="mailto:Hardiputrawirman@uinbukittinggi.ac.id">Hardiputrawirman@uinbukittinggi.ac.id</a></p> <p>Arsal Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi <a href="mailto:arsal@uinbukittinggi.ac.id">arsal@uinbukittinggi.ac.id</a></p> <p>H.Raymond Dantes Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi <a href="mailto:raymondantes@uinbukittinggi.ac.ad">raymondantes@uinbukittinggi.ac.ad</a></p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a></p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Irwanto, A., Wirman, H. P., Arsal, & Dantes, H. R. (2025). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Google Slide pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas Vii Smp Negeri 6 Lahewa. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),3917-3924.

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penataan Wilayah Kejurongan di Nagari Limau Purut. Dalam kebijakan tersebut, wilayah Nagari Limau Purut yang semula terdiri dari satu kejurongan, dipecah menjadi tiga kejurongan. Namun, hingga saat ini, kejurongan baru yang terbentuk belum memiliki kepala jorong yang definitif. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah kejurongan baru tersebut. Akibatnya, masyarakat belum sepenuhnya merasakan pelayanan pemerintahan yang efektif dan merata, sebagaimana yang diharapkan dari penataan wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penataan Wilayah Kejurongan di Nagari Limau Purut dan bagaimana implementasi dari Peraturan Bupati ini jika ditinjau dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Nagari Limau Purut, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian ini adalah Badan Musyawarah (Bamus), PJ Wali Nagari Limau Purut, Masyarakat Nagari Limau Purut, sedangkan untuk sumber data sekundernya adalah sumber-sumber yang telah ada dalam bentuk dokumen berupa undang-undang, buku, skripsi terdahulu, jurnal dan artikel yang relevan untuk dibahas. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum terlaksananya pelayanan publik secara maksimal karena belum adanya kepala jorong di kejurongan yang baru dibentuk, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, serta minimnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Akibatnya, masyarakat belum mengetahui secara menyeluruh keberadaan peraturan tersebut dan belum sepenuhnya merasakan manfaat yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Kedua,

implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penataan Wilayah Kejorongan di Nagari Limau Purut sudah sejalan dengan konsep fiqh siyasah tanfidziyyah yakni mengejar kemaslahatan umat dan menolak kemudaratatan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Perbub, Pasaman Barat, Penataan Wilayah, Kejorongan, Fiqh Siyasah Tanfidziah

### Abstract

This research is motivated by the issuance of West Pasaman Regent Regulation Number 47 of 2022 concerning the Arrangement of the Kejorongan Area in Nagari Limau Purut. In this policy, the Nagari Limau Purut area, which originally consisted of one kejorongan, was divided into three kejorongan. However, to date, the new kejorongan that was formed does not have a definitive head of jorong. This condition has an impact on the less than optimal public services to the community in the new kejorongan area. As a result, the community has not fully experienced effective and equitable government services, as expected from the regional arrangement. This study aims to determine how the implementation of the West Pasaman Regent Regulation Number 47 of 2022 concerning the Arrangement of the Kejorongan Area in Nagari Limau Purut and how the implementation of this Regent Regulation is viewed from the perspective of fiqh siyasah tanfidziyyah. This study uses a qualitative approach conducted in Nagari Limau Purut, Kinali District, West Pasaman Regency. Using interview and documentation methods. The primary data sources of this study are the Consultative Body (Bamus), the Acting Mayor of Nagari Limau Purut, and the Nagari Limau Purut Community. The secondary data sources are existing sources in the form of documents such as laws, books, previous theses, journals, and relevant articles. In analyzing the data, the author used qualitative and descriptive methods. The results of this study are: First, the implementation of West Pasaman Regent Regulation Number 47 of 2022 has not been running optimally. This is caused by several factors, including the lack of optimal public services due to the absence of a village head in the newly formed village, limited supporting facilities and infrastructure, and minimal communication between the government and the community. As a result, the community is not yet fully aware of the existence of the regulation and has not fully felt the expected benefits of the policy. Second, the implementation of the West Pasaman Regent Regulation Number 47 of 2022 concerning the Arrangement of the Kejorongan Area in Nagari Limau Purut is in line with the concept of fiqh siyasah tanfidziyyah, namely pursuing the welfare of the people and rejecting harm.

**Keyword:** Implementation, Provincial Regulation, West Pasaman, Regional Planning, Village, Fiqh Siyasah Tanfidziah

## A. Pendahuluan

Pemekaran wilayah merupakan proses pembagian suatu wilayah menjadi lebih dari satu bagian dengan tujuan utama meningkatkan pelayanan, mempercepat kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemajuan pembangunan. Pemekaran ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian dan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas serta kemudahan akses pelayanan public (Handraini, 2024: 254). Dengan adanya wilayah yang lebih kecil dan terfokus, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, serta mampu memberikan layanan yang lebih spesifik dan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Di Kabupaten Pasaman Barat, pemekaran wilayah kejorongan terjadi karena masih banyak nagari yang hanya memiliki satu kejorongan, sehingga luas administrasi kepala jorong hampir setara dengan wali nagari. Untuk menanggapi hal tersebut, Bupati Pasaman Barat menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penataan Wilayah Kejorongan, yang dalam Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa penataan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien serta pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pasca pemekaran wilayah kejorongan di Nagari Limau Purut, dampak positif dari kebijakan tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat; sebaliknya, masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik akibat belum adanya kepala jorong, yang jelas bertentangan dengan tujuan pemekaran sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Studi yang membahas tentang pemekaran telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah Silvana Yosephus menjelaskan bahwa pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan (Yoshephus, 2014) kemudian penelitian yang dilakukan oleh Boby Kurniawan, dkk. Menjelaskan bahwa pemekaran jorong memberikan dampak positif yaitu membuat masyarakat menjadi lebih baik dalam kegiatan sosial seperti musyawarah, gotong

royong dan serta mudahnya mengurus administrasi kependudukan. Adapun dampak negatif dari pemekaran jorong yaitu masih banyak warga yang tidak tepat sasaran penerima bantuan sosial akibat data warga tersebut ganda (Hasrul, 2023:33). Mega Ardana, Juhaepa dan Sarpin menyatakan bahwa pemekaran wilayah desa memberikan dampak positif yaitu pelayanan publik yang semakin mudah baik disektor Sosial, ekonomi, budaya dan pelayanan administrasi (Anaisa, 2016: 177). Namun ada juga kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sarana dan prasana di kantor desa tersebut.

Helti Handraini, Aldri Frinaldi juga menjelaskan bahwa pemekaran bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat setempat, namun perkembangan setelah pemekaran belum selalu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat bahkan dapat menimbulkan tantangan baru, seperti sengketa batas wilayah, persaingan untuk menentukan lokasi ibu kota, dan konflik lainnya.

## B. Metodologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field resech*), yang mana dari penelitian ini penulis akan memperoleh data berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Nagari Limau Purut serta masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan mencatat hasil penelitian secara jelas sesuai dengan fakta dilapangan. Menurut Poerwandari, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan memproses data deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain (Poerwandari,1998:34).

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam hal ini penulis menggunakan yaitu pertama, observasi adalah pengamatan dari pencatatan yang sistematis terhadap suatu gejala yang diteliti (Usman, 2006:54). Observasi merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu. Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yang nantinya dapat menguatkan informasi yang didapatkan dari wawancara. Kedua, wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan dimungkinkan jika respondennya berjumlah sedikit.

### 3. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah didapatkan dalam penelitian ini selanjutnya akan penulis analisis dengan menggunakan metode sebagai berikut, pertama, deskriptif yaitu menggambarkan data yang sesungguhnya yang terdapat di lapangan dilengkapi dengan penjelasan dari penulis. Analisis data dengan teknik analisis deskriptif kualitatif adalah menjelaskan kembali setiap data yang ditemui agar mendapatkan gambaran yang jelas. Kedua, Metode induktif merupakan teori pengambilan kesimpulan yang bersumber dari peristiwa-peristiwa atau data-data yang khusus dan untuk selanjutnya diambil yang bersifat umum.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 47 Tahun 2022 tentang Penataan Wilayah Kejorong di Nagari Limau Purut

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Peraturan Bupati juga bisa disebut Perbup dan merupakan produk hukum daerah yang bersifat mengatur (*regeling*) (Desky, 2023). Peraturan Bupati dibentuk untuk menjabarkan atau mengimplementasikan Perda yang lebih tinggi, mengatur hal-hal yang bersifat teknis dan rinci, serta mengatur pelaksanaan kebijakan program-program di tingkat kabupaten/kota. Bupati memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Bupati dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 47 Tahun 2022 tentang Penataan Wilayah Kejorong di Nagari Limau Purut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan nagari. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3), penataan wilayah kejorong bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna dan

berhasil guna. Hal ini berarti bahwa pembagian dan penyesuaian wilayah kejurongan dilakukan agar sistem pemerintahan nagari dapat berjalan lebih efisien, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mempermudah koordinasi dan distribusi program pembangunan secara merata. Dalam praktiknya, penataan ini mencakup penyesuaian batas wilayah, jumlah kejurongan, serta optimalisasi peran jorong dalam struktur pemerintahan nagari.

Tujuan dari penataan ini juga untuk memperkuat pelayanan publik sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan penataan yang tepat, pelayanan administrasi dan sosial kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di masing-masing kejurongan. Implementasi kebijakan ini selaras dengan dinamika perkembangan dan kemajuan pembangunan di Nagari Limau Purut, dimana tuntutan terhadap pelayanan yang lebih baik dan tata pemerintahan yang efektif semakin meningkat. Oleh karena itu, Peraturan Bupati ini tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi pedoman penting dalam upaya mempercepat terwujudnya masyarakat nagari yang sejahtera, tertib, dan berkeadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, implementasi mencakup berbagai kegiatan yang diarahkan untuk menerapkan atau merealisasikan suatu aturan. Pada tahap ini, pemimpin berperan penting dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat dan disampaikan kepada masyarakat. Adapun Teori yang digunakan dalam pelaksanaan peraturan bupati ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan penataan wilayah kejurongan di Nagari Limau Purut. Dalam hal ini, penulis menggunakan teori keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III, yang menyoroti empat faktor utama, yaitu:

a. Komunikasi

Dalam konteks implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penataan Wilayah Kejurongan, komunikasi memiliki peran yang sangat strategis. Perbub ini mengatur pembentukan kejurongan baru dari kejurongan yang sebelumnya hanya satu menjadi tiga wilayah baru di Nagari Limau Purut. Tujuan dari penataan ini adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat efektivitas pemerintahan di tingkat kejurongan. Namun demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah lemahnya komunikasi dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah nagari maupun masyarakat. Banyak masyarakat yang mengaku tidak mendapatkan informasi memadai terkait perubahan wilayah kejurongan dan implikasinya terhadap pelayanan publik. Ini menunjukkan adanya hambatan dalam proses komunikasi yang seharusnya dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pj Wali Nagari Limau Purut yaitu Bapak Ahmad Rizki, beliau mengatakan bahwa sosialisasi terkait Perbub ini sudah pemerintah nagari lakukan, terutama kepada tokoh-tokoh masyarakat, melalui surat yang kami buat. Namun, memang masih ada masyarakat yang belum mengetahui secara menyeluruh karena luasnya wilayah yang harus dijangkau. Kemudian setelah pemekaran kejurongan sampai sekarang memang belum adanya jorong definitif sehingga masyarakat belum memperoleh pelayanan dengan baik”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa upaya sosialisasi terkait Peraturan Bupati telah dilakukan, kepada para tokoh masyarakat dan masyarakat melalui surat resmi. Namun, masih terdapat kendala dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena wilayah yang cukup luas, sehingga belum semua masyarakat memahami isi dan tujuan dari peraturan tersebut secara merata. Selain itu, setelah dilakukannya pemekaran wilayah kejurongan, hingga saat ini belum terdapat jorong definitif yang menjabat secara tetap. Hal ini menyebabkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah-wilayah baru tersebut belum berjalan secara optimal, sehingga kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.

Masyarakat merasakan langsung dampak dari kurangnya komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sebagian masyarakat yang merasa bingung mengenai kemana mereka harus mengurus dokumen seperti surat keterangan, domisili, atau administrasi kependudukan lainnya. Masyarakat yang terbiasa dengan sistem lama tiba-tiba dihadapkan pada perubahan wilayah tanpa diberi pemahaman yang cukup sebelumnya. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan harus ke kantor wali nagari sementara sebelumnya masyarakat hanya pergi ke kepala jorong sebelum pemekaran. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa komunikasi yang baik belum terbangun antara pemerintah dan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Pelayanan publik yang seharusnya menjadi lebih dekat justru menjadi lebih sulit diakses karena informasi yang belum merata.

b. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan menduduki posisi yang penting, tidak ada sumber daya atau kurang optimalnya potensi sumber daya berakibat ketidak efektifan penerapan kebijakan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan (Yalia, 2014:154). Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik.

Dalam implementasi kebijakan walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten oleh pemerintah, tetapi apabila kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka sangat sulit untuk mengimplementasikan kebijakan pada Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 47 Tahun 2022 Tentang Penataan Wilayah Kejorongan di Nagari Limau Purut, karena untuk keberhasilan Perbub tersebut diperlukan adanya sumber daya yang baik. Sumber daya utama dalam kebijakan adalah Aparatur/Jorong atau sumber daya manusia. Jika sumber daya tidak memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya merupakan penyebab tidak terlaksananya implementasi kebijakan dengan baik. Sumber daya yang dimaksud dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 47 Tahun 2022 Tentang Penataan Wilayah Kejorongan adalah kepala jorong.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Pj Wali Nagari Limau Purut yaitu bapak Ahmad Rizki, beliau mengatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan kepala jorong, kami telah menunjuk pelaksana tugas (Plt) jorong dari unsur perangkat kantor Wali Nagari, yaitu Sekretaris Nagari dan Kepala Urusan (Kaur) Umum.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik dimana dalam pelaksanaannya juga harus memiliki kesiapan yang memadai dan matang, mulai dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi serta juga siap dalam hal pemahaman dan paradigma (pola pikir) terhadap kebijakan.

#### c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Teori disposisi menurut George Edward III dalam Implementasi kebijakan mengacu pada karakteristik atau ciri-ciri pribadi, sikap dan kecendrungan individu yang mempengaruhi bagaimana mereka bertindak dan merespon dalam konteks pelaksanaan kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka peran pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor (Syahrudin, 2018:62). Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Kecendrungan sikap implementor dapat dilihat dari tanggung jawab/komitmen pemerintah dalam melaksanakan tugas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan kewajibannya meskipun masih diperlukan perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai tindak lanjut komitmen. Dukungan pemerintah sangat mempengaruhi terhadap implementasi sebuah kebijakan agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pemerintah ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung kebijakan, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku dan karakteristik demografi. Disamping itu penyediaan dana yang cukup untuk menunjang sumber daya agar pemerintah terkait bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sikap pelaksanaan dalam implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penataan Wilayah Kejorongan ditanggapi cukup baik. Dalam hal ini pelaksana Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penataan Wilayah Kejorongan menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti yang diharapkan sesuai dengan intruksi dari pemerintah kabupaten. Karena ketika pelaksana memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Pemerintah nagari telah berusaha dan berupaya agar implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penataan Wilayah Kejorongan di Nagari Limau Purut sudah terlaksana dengan baik namun belum berjalan secara optimal, terutama karena masih terdapat kendala seperti belum adanya kepala jorong definitif serta belum maksimalnya pelayanan publik kepada masyarakat.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi merupakan dimensi terakhir yang mempunyai dampak terhadap kebijakan yang diukur dari prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau *standard operating procedures* (SOP) yang berasal dari dalam organisasi (Syafri: 2020). Dengan adanya SOP dapat menyederhanakan proses pembuatan keputusan-keputusan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber-sumber yang ada serta keseragaman tindakan dari para pelaksana sehingga memungkinkan untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan perubahan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Pj Wali Nagari Limau Purut yaitu bapak Ahmad Rizki, beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 47 Tahun 2022, kami telah membentuk struktur organisasi dengan baik, dimulai dari RT, jorong, hingga pemerintah nagari. Namun, untuk jabatan kepala jorong saat ini masih diisi oleh Plt Jorong. Secara garis besar, seluruh tahapan pelaksanaan telah melalui proses persiapan, musyawarah, dan evaluasi. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 47 Tahun 2022 di Nagari Limau Purut telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan, Nagari Limau Purut memiliki struktur organisasi yang terdiri dari RT, jorong, hingga pemerintah nagari. Meskipun jabatan kepala jorong masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), namun seluruh proses pelaksanaan telah melalui tahapan persiapan, musyawarah, hingga evaluasi, menunjukkan adanya upaya yang serius dalam mengimplementasikan peraturan tersebut secara bertahap dan terstruktur.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penataan Wilayah Kejorong di Nagari Limau Purut, telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar kerja atau standar operating prosedur (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang mengatakan bahwa dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di dalam organisasi. Secara garis besar, harapan yang diinginkan adalah terwujudnya pelayanan yang lebih baik di Nagari Limau Purut.

## **2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penataan Wilayah Kejorong**

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 merupakan produk hukum di tingkat daerah yang mengatur tentang penataan wilayah kejongoran. Kejongoran merupakan pembagian wilayah administratif di bawah nagari yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan kemasayarakatan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menata kembali batas dan jumlah kejongoran agar sesuai dengan perkembangan wilayah, jumlah penduduk, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari. Dari perspektif *fiqh siyasah*, peraturan ini dapat dikaji sebagai bentuk kebijakan *tanfidziyah* yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka kemaslahatan masyarakat (Irwansyah, 2023:69). *Siyasah Tanfidziah* merupakan kebijakan dan peraturan yang sengaja dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang muncul atau sebagai solusi terhadap keadaan tertentu dan konsep kesejahteraan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syara' (Irwansyah, 2023:69). Konsep ini sejalan dengan tujuan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 yaitu tujuan dari Perbub ini adalah untuk menjadikan masyarakat kejongoran yang mandiri agar tercapainya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut perspektif *fiqh siyasah* keberadaan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penataan wilayah kejongoran merupakan bentuk nyata pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) yang menjadi dasar bagi setiap kebijakan dan keputusan pemerintah. Dalam prinsip *siyasah tanfidziyyah*, pemerintah daerah bertugas melaksanakan kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakatnya. *Fiqh siyasah tanfidziyyah/al-shultha al tanfidziyyah* mengutamakan kemaslahatan umat dan kesejahteraan masyarakat. *Siyasah tanfidziyah* memiliki pandangan bahwa landasan peraturan sebuah negara baik Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur'an dan Sunnah (Paryadi, 2021:208).

Penerapan peraturan Bupati ini di Nagari Limau Purut menunjukkan adanya usaha pemerintah dalam menjaga kemaslahatan umat, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti beberapa persoalan yang muncul di antaranya adalah belum adanya kepala jorong definitif sehingga dalam proses pelayanan publik di setiap kejurong baru di Nagari Limau Purut kurang berjalan dengan efektif. Selain itu, beberapa masyarakat juga mengungkapkan bahwa proses sosialisasi dan musyawarah sebelum penetapan belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sehingga menimbulkan kesan bahwa keputusan tersebut diambil secara sepihak.

Meski demikian, pemerintah nagari telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Jorong untuk mengisi kekosongan jabatan di kejurong baru pasca penataan wilayah kejurong. Penunjukan ini dilakukan sebagai upaya awal agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif, keberadaan Plt Jorong setidaknya mampu mengurangi kekosongan administrasi dan menjaga keberlanjutan fungsi pelayanan publik di tingkat kejurong. Diharapkan, dengan komunikasi yang baik dan pelibatan masyarakat dalam proses penyempurnaan pelaksanaan peraturan ini, berbagai kendala yang ada dapat diminimalisir, sehingga tujuan kemaslahatan umat yang menjadi dasar diterbitkannya kebijakan ini dapat benar-benar tercapai.

#### D. Kesimpulan

Penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penataan Wilayah Kejurong di Nagari Limau Purut Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dalam perspektif *fiqih siyasah tanfidziyah*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Perbup Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penataan Wilayah Kejurong di Nagari Limau Purut secara administratif telah dilakukan dengan dasar hukum yang jelas serta tahapan prosedural sesuai peraturan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya belum adanya kepala jorong definitif di wilayah pemekaran, yang berdampak terhadap pelayanan publik yang belum optimal. Hal ini menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi, penyampaian aspirasi, hingga penyelesaian persoalan sosial di tingkat kejurong.
2. Tinjauan *Fiqih Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Perbup Nomor 47 Tahun 2022 menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran wilayah kejurong yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah Tanfidziah*. Namun, pelaksanaan di lapangan yang belum maksimal, seperti ketiadaan kepala jorong, menyebabkan tujuan kemaslahatan yang diharapkan dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Dalam kaidah siyasah disebutkan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan, sehingga kondisi ini perlu segera diselesaikan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif dan adil sesuai ajaran Islam.

#### E. Referensi

- Handraini, H., & Frinaldi, A. 'Efektifitas Implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penataan Wilayah Kejurong Di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat'.
- Irwansyah and Zenal Setiawan, 2023, 'Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah'. Jurnal Cerdas Hukum, Vol. 2No. 1
- Juhaepa dan Sarpin Mega Ardana Anaisa, 2016,'Dampak Pemekaran Wilayah Desa Terhadap Pelayanan Publik', *Jurnal Neo Societal*
- Paryadi, 2021, 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 4.2  
*Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun2022 Tentang Penataan WilayahKejurong Pasal 2 Ayat 3.*
- Poerwandari, e. k. 1998. *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian*, Jakarta: LembagaPengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak.Psikologi UI.
- Siyasah*, Irwansyah, J. 2023, *Prinsip-Prinsip Fiqh Cerdas Hukum*, Vol, 2, No 1
- Syafri, S. I. S. W. *Implementasi Kebijakan Publik Dan Etika Profesi Pamong Praja* (Alqaprint Jatinangor)
- Usman, H. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta:Bumi Aksara.

- Yalia, M. 014, 'Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat', *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan*
- Yoshephus, S. 'Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik (Studi Di Kantor Kecamatan Tombariri Timur Dalam Pelayanan Administrasi Pengurusan Kartu Keluarga', *Politico: Jurnal Ilmu Politik*.
- Wawancara dengan Ahmad Rizki, 2025. Wali Nagari Limau Purut
- Wawancara dengan Bapak Desi Arisanti, 2025.